



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR : 1041/DJU/SK/HM02.3/3/2021**

**TENTANG**

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pengelola layanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan Pengelola layanan Informasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM ✓**
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Pengelola Layanan Informasi) merupakan pelaksana layanan informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penanggungjawab Informasi dan Petugas Informasi;
- KETIGA** : Pengelola Layanan Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Keempat.....

- KEEMPAT : PPID, Petugas Informasi atau Penanggungjawab Informasi wajib melaksanakan tugas sesuai Pedoman Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan Pedoman Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Maret 2021

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**

  
**Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**Lampiran**

Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 1041/DJU/SK/HM02.3/3/2021

tanggal : 19 Maret 2021

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Petugas Informasi : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi

Penanggungjawab Informasi : Pejabat Eselon IV di lingkungan  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Maret 2021

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**